

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT PYRIDAM FARMA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL  
 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL MAUPUN PIHAK YANG KOMPETEN LAINNYA.



**PT PYRIDAM FARMA Tbk**

**Kegiatan usaha:**

Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Jasa Pengujian Laboratorium, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Alamat Kantor Pusat:**

Sinarmas MSIG Tower Lantai 12  
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01,  
Kuningan, Karet  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Telepon: (021) 509-91067  
Alamat e-mail: corsec@pyfa.co.id  
Situs web: www.pyfa.co.id

**Alamat Pabrik:**

Jl. Hanjawar - Pacet  
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia  
Telepon: (021) 580-833

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024

## I. PENDAHULUAN

Dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) dan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Pyridam Farma Tbk (“Perseroan”), menyampaikan Keterbukaan Informasi terkait dengan Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 17/2020) sehubungan dengan fasilitas pinjaman berjangka *multi-currency* yang diterima oleh Pyfa Australia Pty. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Victoria, Australia (“Pyfa Australia”) dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura (“Bank”) senilai AUD155.000.000 (seratus lima puluh lima juta Dolar Australia) (“Fasilitas Pinjaman”) (seluruhnya, “Transaksi Fasilitas Pinjaman”).

Pyfa Australia adalah perusahaan terkendali Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Transaksi Fasilitas Pinjaman merupakan transaksi material karena pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit, yaitu sebesar 460,54% (empat ratus enam puluh koma lima empat persen).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan d jo. Pasal 11 huruf b POJK No. 17/2020, Transaksi Fasilitas Pinjaman tidak diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Transaksi Fasilitas Pinjaman diterima secara langsung dari bank. Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material.

## II. URAIAN TRANSAKSI

### A. Objek Transaksi

Pyfa Australia sebagai penerima pinjaman telah menandatangani *Multicurrency Term Facility Subscription Agreement*, tertanggal 3 Mei 2024, bersama dengan Bank sebagai pemberi pinjaman (“Perjanjian Fasilitas”).

Objek transaksi ini adalah perolehan Fasilitas Pinjaman dari Bank oleh Pyfa Australia berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas.

### B. Nilai Transaksi

Jumlah Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Pyfa Australia adalah sebesar AUD155.000.000 (seratus lima puluh lima juta Dolar Australia).

### C. Pihak Yang Melakukan Transaksi

- a. Pyfa Australia sebagai penerima pinjaman; dan
- b. Bank sebagai pemberi pinjaman.

### D. Ketentuan Perjanjian Fasilitas

#### a. Bunga pinjaman

Suku bunga setiap pinjaman yang dibuat berdasarkan Fasilitas Pinjaman atau jumlah pokok yang terutang pada setiap saat dari pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan agregat dari margin dan biaya dana (*cost of funds*) Bank yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas.

b. Jangka waktu

Tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan sejak tanggal dimana Pyfa Australia menyelesaikan pelaksanaan pengambilalihan seluruh saham Probiotec (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau pada tanggal lain yang disetujui secara tertulis oleh Bank.

c. Jaminan

Pemenuhan kewajiban-kewajiban Pyfa Australia berdasarkan Perjanjian Fasilitas dijamin oleh:

- (i) suatu jaminan prioritas pertama (*memorandum of charge*) atas rekening bank Pyfa Australia yang dibuka dengan Bank; dan
- (ii) jaminan lain yang dapat diminta oleh Bank dari waktu ke waktu.

d. Hal yang dilarang dilakukan oleh Pyfa Australia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank

Pyfa Australia dilarang melaksanakan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, yaitu antara lain:

- (i) Pyfa Australia sebagai penerima pinjaman tidak dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak atau kewajibannya berdasarkan setiap dokumen-dokumen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas;
- (ii) Pyfa Australia tidak boleh membuat atau mengizinkan adanya jaminan apa pun atas asetnya yang tunduk pada ketentuan penjaminan untuk Transaksi Fasilitas Pinjaman; dan
- (iii) Pyfa Australia sebagai penerima pinjaman tidak akan menjadi suatu lembaga keuangan asing sebagaimana dimaksud dalam *US Internal Revenue Code* Tahun 1986 yang dapat diminta untuk melakukan pengurangan atau pemotongan dari suatu pembayaran berdasarkan suatu dokumen pembiayaan yang disyaratkan oleh *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) atau suatu pihak yang berkewajiban pajak Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas.

E. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Fasilitas Pinjaman serta Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

- a. Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Bank kepada Pyfa Australia dimaksudkan sebagai tambahan pembiayaan untuk mendanai rencana akuisisi Probiotec Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Victoria, Australia, yang bergerak di bidang farmasi, khususnya sehubungan dengan *pharmaceutical manufacturing* dan *packaging* ("**Probiotec**"), yang saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Australia Stock Exchange (ASX), oleh Pyfa Australia;
- b. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

### III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- a. Direksi Perseroan menyatakan bahwa:

Perolehan Fasilitas Pinjaman dari Bank oleh Pyfa Australia bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") karena dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

b. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- Perolehan Fasilitas Pinjaman tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan
- Sepanjang pengetahuan kami, semua informasi material mengenai Transaksi Fasilitas Pinjaman sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

#### **IV. INFORMASI TAMBAHAN**

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi Fasilitas Pinjaman dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk  
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01  
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi  
Jakarta 12920 – Indonesia  
Tel: +62 (21) 5099 1067  
Email: [corsec@pyfa.co.id](mailto:corsec@pyfa.co.id)